



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung E Kompleks Sekretariat Daerah

Kabupaten Kebumen Telepon (0287) 381447, 381289

e-mail : disdik@kebumenkab.go.id website : disdik.kebumen.go.id

Kode Pos 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 337 / 617 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN PROSEDUR PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengolahan pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
 9. Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
- Menetapkan : 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

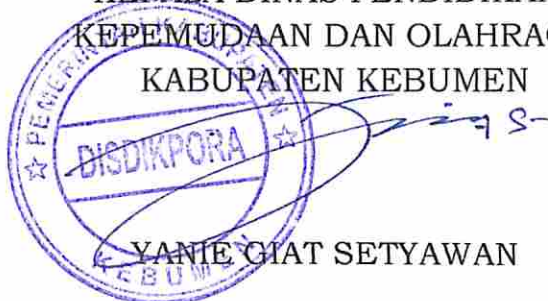
Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Susunan Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor 337/840 tanggal 31 Oktober Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan publik secara keseluruhan;
 - b. menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada penyelenggara yaitu pengaduan yang disampaikan secara lisan dan
 - c. Menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung kepada penyelenggara yaitu melalui kotak pengaduan, website, surat elektronik (e-mail), media penyiaran, layanan pesan singkat (SMS/Short Message Service), atau jejaring sosial dan sejenisnya.

- KETIGA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETYAWAN

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR : 337 / 617

TANGGAL : AGUSTUS 2023

TENTANG : PERUBAHAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KEBUMEN

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023

No	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Yanie Giat Setyawan, S.Sos.,M.Acc.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Ketua
2.	Afifah Indrawati, S.E., Ak., M.M.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua
3.	Titu Harini, S.Pd.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Anggota
4.	Bachtiar Achmad, S.T., M.Ec.Dev.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Anggota
5.	Martiyono, S.Pd.,M.Pd.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
6.	Tri Mujiyanto, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Fauziah Nugraheni, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Herman Riyanto, A.Md.	Staf Subbag Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota
9.	Mansyur Bahri, A.Md.	Staf Subbag Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETYAWAN